



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KOSASIH TJIPTOHADI, S.H., lahir di Surabaya pada tanggal 28 Agustus 1962, bertempat tinggal di Surabaya, Griya Kebraon Selatan Blok A/1, dalam hal ini diwakili oleh **HENDRA PRAWIRO, S.H.** dan **KACUNG, S.H.** Para Advokat yang tergabung pada kantor hukum HENDRA PRAWIRO, S.H. & REKAN, yang beralamat di Perumahan Grand Sunrise EB 26 Jl. Raya Menganti, Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Pebruari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 276/Pdt.P/2023/PN.Sby. tanggal 9 Pebruari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2012, PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan **C ERLINA ANGGRAINI** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-16012012-0004, tertanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
2. Bahwa, dalam perkawinan PEMOHON tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah, yaitu **STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI** lahir di Kediri pada tanggal 11 Oktober 2012, berusia 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3571-LU-27122012-0017 tertanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Hal 1 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebelum perkawinan tersebut, PEMOHON telah memiliki harta bawaan berupa:

- sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m² (*dua ratus empat puluh lima meter persegi*), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama **KOSASIH TJIPTOHADI** ("**Tanah dan Bangunan**");

4. Bahwa, sebenarnya Tanah dan bangunan merupakan pemberian orang tua PEMOHON kepada saudara kandung PEMOHON yaitu **PUSPANINGRUM, S.E.**, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Februari 1970, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Pondok Jati BT-9, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, namun oleh karena suatu hal, maka pada saat itu tanah dan bangunan di atas namakan ke atas nama PEMOHON;

Bahwa, saat ini PEMOHON bermaksud akan mengembalikan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada Saudara kandungnya tersebut yaitu dengan cara melakukan hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat yang berwenang kepada saudara kandungnya, **PUSPANINGRUM, S.E.**, tersebut;

Bahwa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta demi keperluan administrasi di Badan Pertanahan Nasional, PEMOHON harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh ahli waris PEMOHON yang mempunyai hak bagian atas Tanah dan Bangunan tersebut, yang dalam hal ini adalah anak-anak PEMOHON, adapun persetujuan tersebut diberikan dengan cara turut menandatangani akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal mana diperlukan untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari;

5. Bahwa, permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU 1/74**"), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 47 ayat (2)

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Hal 2 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

6. Bahwa, meskipun menurut ketentuan tersebut di atas, PEMOHON selaku orang tua berhak mewakili pengurusan atas harta kekayaan anak PEMOHON yang belum dewasa, namun untuk melakukan tindakan pemindahan hak yang dalam hal ini adalah **hibah**, maka PEMOHON terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengadilan untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut;

7. Bahwa, mengingat **STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI** (*Termohon*) saat ini masih belum dewasa (*10 tahun*) sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 KUHPerdata, maka untuk keperluan **hibah** atas tanah dan bangunan, PEMOHON selaku orang tua membutuhkan ijin dari pengadilan agar bisa mewakili **STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI** (*Termohon*) untuk menghibahkan tanah dan bangunan kepada saudara kandung PEMOHON yang bernama **PUSPANINGRUM, S.E.**;

8. Bahwa, untuk semua kepentingan tersebut di atas, terlebih dahulu diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON selaku orang tua kandung dari anaknya yang belum dewasa, yaitu yang bernama **STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI** untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m² (*dua ratus empat puluh lima meter persegi*), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, yang terdaftar atas nama **KOSASIH TJIPTOHADI** (*in casu* PEMOHON) kepada saudara kandung PEMOHON yang bernama **PUSPANINGRUM, S.E.**;
3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap

Hal 3 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578012808620004, atas nama Kokasih Tjiptohadi, S.H., diberi tanda P-1;

2.-----

Foto copy Kartu Keluarga No. 3578010101989846 atas nama Kepala Keluarga Kokasih Tjiptohadi, S.H., diberi tanda P-2;

3.-----

Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 3506-KW-16012012-0004 antara Kokasih Tjiptohadi dengan C. Erlina Anggraini, tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda P-3;

4.-----

Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3571-LU-27122012-0017 atas nama Stanislaus Philantha Tjiptohadi tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda P-4;

5.-----

Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 M2 Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama Kokasih Tjiptohadi, diberi tanda P-5;

6.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515155302700003, atas nama Puspaningrum, SE., diberi tanda P-6;

7.-----

Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 269/WNI/1970 atas nama Puspaningrum tertanggal 12 Maret 1970, diberi tanda P-7;

8.-----

Foto copy Surat Pernyataan Dan Persetujuan dari isteri Pemohon (C. Anggraeni Anggraini), diberi tanda P-8;

9.-----

Foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan dari saudara kandung dari Pemohon (Julianingsih, SE., Purnomo Tjiptohadi, SH., Mariana Cahyarini T., S.SI.AP, Teguh Tjiptohadi, diberi tanda P-9;

Hal 4 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan 1 (satu) orang yang hanya dimintai keterangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mariana Cahyarini T. SI.APT :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon ;.

Bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri bernama C Erlina Anggraini;

Bahwa Pemohon dengan C Erlina Anggraini melangsungkan perkawinan di Kediri pada tanggal 8 Januari 2012 ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan C Erlina Anggraini mempunyai seorang anak yang bernama : STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI lahir di Kediri pada tanggal 11 Oktober 2012, berusia 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa, Pemohon sebelum kawin dengan C Erlina Anggraini, Pemohon memiliki harta bawaan berupa :

- sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (*dua ratus empat puluh lima meter persegi*), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama **KOSASIH TJIPTOHADI ("Tanah dan Bangunan")**;

Bahwa, Pemohon bermaksud akan menghibahkan Tanah dan Bangunan tersebut kepada adik kandung Pemohon, yakni Puspaningrum, SE, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Pebruari 1970, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Pondok Jati BT-9, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, dikarenakan sebenarnya tanah dan bangunan tersebut merupakan pemberian orang tua Pemohon kepada adik kandung Pemohon untuk itu Pemohon akan mengembalikan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada adik Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk melakukan hibah atas Tanah dan Bangunan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku Pejabat yang berwenang membuat akta hibah, memberikan syarat kepada Pemohon agar sebelum melakukan hibah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari anak Pemohon

Hal 5 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2.-----

Saksi David Anthony H :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon ;

Bahwa Pemohon mempunyai seorang isteri bernama C Erlina Anggraini;

Bahwa Pemohon dengan C Erlina Anggraini melangsungkan perkawinan di Kediri pada tanggal 8 Januari 2012 ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan E Erlina Anggraini mempunyai seorang anak yang bernama : **STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI** lahir di Kediri pada tanggal 11 Oktober 2012, berusia 10 (*sepuluh*) tahun;

Bahwa, Pemohon sebelum kawin dengan C Erlina Anggraini, Pemohon memiliki harta bawaan berupa :

- sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (*dua ratus empat puluh lima meter persegi*), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama **KOSASIH TJIPTOHADI** ("**Tanah dan Bangunan**");

Bahwa, Pemohon bermaksud akan menghibahkan Tanah dan Bangunan tersebut kepada adik kandung Pemohon, yakni Puspaningrum, SE, lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Pebruari 1970, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Pondok Jati BT-9, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, dikarenakan sebenarnya tanah dan bangunan tersebut merupakan pemberian orang tua Pemohon kepada adik kandung Pemohon untuk itu Pemohon akan mengembalikan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan kepada adik Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk melakukan hibah atas Tanah dan Bangunan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku Pejabat yang berwenang membuatkan akta hibah, memberikan syarat kepada Pemohon agar sebelum melakukan hibah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari anak Pemohon

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Hal 6 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon selaku orang tua kandung untuk bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa bernama Stanislaus Philantha Tjiptohadi untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama KOSASIH TJIPTOHADI kepada adik kandung Pemohon yang bernama Puspaningrum, SE.;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya terebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat (P-1 sampai dengan P-9) dan 2 (dua) orang saksi yang disumpah yaitu Mariana Cahyarini, T.S.SI.APT dan David Anthony H.;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan agar seseorang Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).

Hal 7 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 1 ditentukan bahwa Permohonan agar dinyatakan sebagai wali/kuasa untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama KOSASIH TJIPTOHADI kepada adik kandung Pemohon yang bernama Puspaningrum, SE., sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dimana bukti ini membuktikan tentang identitas Pemohon;

Hal 8 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama KOSASIH TJIPTOHADI (in casu Pemohon),;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat Pernyataan Dan Persetujuan dari isteri Pemohon (C. Anggraeni Anggraini);

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Surat Pernyataan dan Persetujuan dari saudara kandung dari Pemohon (Julianingsih, SE., Purnomo Tjiptohadi, SH., Mariana Cahyarini T., S.SI.AP, Teguh Tjiptohadi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon, bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa adapun tujuan Permohonan ini adalah agar kepada Pemohon diberi ijin selaku orang tua kandung untuk bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Stanislaus Philantha Tjiptohadi, khusus untuk melakukan tindakan hukum untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses hibah terhadap : sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, terdaftar atas nama KOSASIH TJIPTOHADI kepada adik kandung Pemohon yang bernama Puspaningrum, SE., tersebut, dan oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut oleh Pengadilan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47, Pasal 48, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 9 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anaknya yang belum dewasa, yaitu yang bernama **STANISLAUS PHILANTHA TJIPTOHADI** untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3624/Kel. Kebraon, seluas 245 m2 (*dua ratus empat puluh lima meter persegi*), sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi No. 6646/85 tertanggal 21 September 1985, yang terdaftar atas nama **KOSASIH TJIPTOHADI** (*in casu* PEMOHON) kepada saudara kandung Pemohon yang bernama **PUSPANINGRUM, S.E.**;
- Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan secara E – Litigasi melalui E - Court yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **07 Maret 2023**, oleh **Djuanto, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Suwarningsih, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon melalui prosedur e-litigasi terdaftar melalui Email kacun9@gmail.com ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Suwarningsih, S.H.,M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

Hal 10 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 11 Penetapan No.276/Pdt.P/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)